



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2022/PT PAL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. Fadly Is Suma, S.H., M.H., CTA;
Tempat lahir : Leok;
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 18 Februari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Leok I, Kec. Biau, Kabupaten Biau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Advokat;

Terdakwa H. Fadly Is Suma, S.H., M.H., CTA ditahan dalam perkara lainnya;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 145/PID/2022/PT PAL tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bul. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara:PDM- 183/Eoh/02/2022 tertanggal 28 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa H. Fadly Is Suma, SH, MH, CTA, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, dalam bulan April sampai dengan bulan Oktober tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 145/PID./2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan kerugian", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. Fadly Is Suma, SH, MH, CTA, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi Lisnawati, SH dan Baso Patamangi, SH selaku Kuasa Hukum saksi Mince Rontos alias Mince (selaku Penggugat) mengajukan gugatan melawan hukum (keperdataan) ditujukan terhadap saksi Leksi Kondengis (selaku Tergugat) atas objek perkara tanah yang terletak di Dusun II Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, hal mana gugatan tersebut diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 14 April 2014;
- Bahwa atas adanya gugatan melawan hukum tersebut, selanjutnya saksi Leksi Kondengis menghubungi teman saksi yang bernama Sudarman Hi Noor dengan maksud agar Sudarman Hi Noor dapat membantu mencarikan seorang pengacara untuk mendampingi saksi beracara di Pengadilan Negeri Buol, selanjutnya Sudarman Hi Noor bersama-sama dengan saksi Leksi Kondengis pergi menemui terdakwa di rumah terdakwa, kemudian dari pertemuan tersebut saksi Leksi Kondengis meyakini kalau terdakwa adalah seorang pengacara / advokat sehingga saksi bersedia memberikan kuasa kepada terdakwa khusus untuk mewakili dan/atau atas nama Pemberi Kuasa sebagai tergugat dalam perkara Nomor : 07/PDT-G/2014/PN Buol tertanggal 14 April 2014 melawan Mince Rontos, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh saksi Leksi Kondengis selaku Pemberi Kuasa dan terdakwa selaku Penerima Kuasa, selanjutnya terdakwa membuat Surat Tugas Khusus Bantuan Hukum NO. 05-006/LPAN-RI/BH/IV-2014 tanggal 21 April 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Presidium Lembaga Pemantau Aparatur Negara RI Sulawesi Tengah, hal mana dalam surat tugas tersebut terdakwa menugaskan khusus dirinya sendiri untuk memberikan Bantuan Hukum kepada saksi Leksi Kondengis selaku Pemohon bantuan hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut selanjutnya terdakwa mendaftarkannya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 21 April 2014;
- Bahwa untuk memenuhi Legal Standing terdakwa selaku Kuasa Hukum dari saksi Leksi Kondengis (selaku Tergugat) dalam Beracara di Pengadilan Negeri Buol sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, kemudian terdakwa mengajukan bukti dukung berupa salinan Berita Acara Sumpah Advokat Nomor : W13.U/417/HK.09.01/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 yang pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 145/PID./2022/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dalam Berita Acara tersebut menyebutkan terdakwa telah diambil sumpahnya dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal Enam Maret tahun Dua Ribu Dua Belas, hal mana Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku yang bersumpah, Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta saksi-saksi, selanjutnya atas dasar Surat Kuasa dan Berita Acara Sumpah Advokat tersebut terdakwa kemudian mengajukan jawaban dan Eksepsi dari Tergugat yang ditandatangani oleh terdakwa dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 12 Juni 2014;

- Bahwa keberadaan serta Legal Standing terdakwa selaku Kuasa Hukum tergugat selanjutnya dipertanyakan dan mendapat penolakan oleh Saksi Lisnawati, SH selaku Kuasa Hukum Penggugat dengan alasan terdakwa tidak memiliki Legal Standing untuk mewakili Tergugat dimuka persidangan sebagaimana keberatan tersebut dituangkan dalam Replik yang diajukan oleh Saksi Lisnawati, SH selaku Kuasa Hukum Penggugat tanggal 19 Juni 2014, sehingga atas Replik Kuasa Penggugat tersebut Majelis Hakim melakukan Verifikasi Berita Acara Sumpah Advokat atas nama terdakwa sebagai kuasa tergugat ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai Berita Acara Sumpah Advokat yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan surat verifikasi dari Pengadilan Negeri Buol Nomor : W21-U6/249/Um.01.01/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Klarifikasi Sumpah Advokat atas nama Fadly Suma yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, selanjutnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan jawaban berdasarkan surat nomor : W13.U/849/HK.00/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Buol tanggal 10 Juli 2014 yang pada pokoknya berisikan "setelah diteliti dan dicermati bahwa ADVOKAT atas nama FADLY IS SUMA, SH ternyata TIDAK TERDAFTAR dalam daftar advokat yang dilantik pada tanggal 06 Maret 2012 dengan berita acara sumpah Nomor : W13.U/417/HK.09.01/III/2012, sehingga Berita Acara Sumpah atas nama FADLY IS SUMA, SH adalah palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan";
- Bahwa berdasarkan jawaban surat dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor : W13.U/849/HK.00/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Tingkat Pertama dalam perkara gugatan antara saksi Mince Rontos lawan Leksi Kondengis dalam pertimbangan hukumnya telah berpendapat segala tindakan hukum terdakwa selaku kuasa hukum tergugat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 145/PID./2022/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepentingan hukum tergugat dimuka persidangan adalah tidak sah ;

- Bahwa Terdakwa dalam bertindak selaku Kuasa dari saksi Leksi Kondengis telah membuat atau memalsukan surat berupa Berita Acara Sumpah Advokat Nomor : W13.U/417/HK.09.01/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 yang seolah olah dengan surat tersebut telah menyatakan terdakwa telah diambil sumpahnya dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal Enam Maret tahun Dua Ribu Dua Belas, serta seolah-olah Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta saksi-saksi, hal mana Berita Acara Sumpah Advokat tersebut diajukan dan dipergunakan terdakwa dipersidangan sebagai bukti keabsahan terdakwa sebagai Advokat;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : W13.U/203/HK.00/II/2022 tanggal 1 Januari 2022 disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2012 Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melakukan penyumpahan Advokat sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dari PERADI;
 2. Bahwa orang yang bernama FADLY Is SUMA, SH tidak termasuk/tidak ada dalam daftar Advokat yang diambil sumpahnya pada tanggal 6 Maret 2012;
- Bahwa berdasarkan daftar nama Pengacara yang telah melaksanakan Sumpah pada tanggal 06 Maret 2012 di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Berita Acara Sumpah Advokat dengan Nomor Register : W13.U/417/HK.09.01/III/2012 bukanlah nama terdakwa melainkan adalah atas nama AHMAD ALI FAHMI, SH;
- Bahwa saksi Leksi Kondengis selaku pemberi Kuasa kepada terdakwa telah membayarkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai jasa dan biaya transportasi, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Leksi Kondengis mengalami kerugian sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa H. Fadly Is Suma, SH, MH, CTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.

A t a u

K e d u a

Bahwa Terdakwa H. Fadly Is Suma, SH, MH, CTA, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, dalam bulan April sampai dengan bulan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 145/PID./2022/PT PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. Fadly Is Suma, SH, MH, CTA, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi Lisnawati, SH dan Baso Patamangi, SH selaku Kuasa Hukum saksi Mince Rontos alias Mince (selaku Penggugat) mengajukan gugatan melawan hukum (keperdataan) ditujukan terhadap saksi Leksi Kondengis (selaku Tergugat) atas objek perkara tanah yang terletak di Dusun II Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, hal mana gugatan tersebut diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 14 April 2014;
- Bahwa atas adanya gugatan melawan hukum tersebut, selanjutnya saksi Leksi Kondengis menghubungi teman saksi yang bernama Sudarman Hi Noor dengan maksud agar Sudarman Hi Noor dapat membantu mencari seorang pengacara untuk mendampingi saksi beracara di Pengadilan Negeri Buol, selanjutnya Sudarman Hi Noor bersama-sama dengan saksi Leksi Kondengis pergi menemui terdakwa di rumah terdakwa, kemudian dari pertemuan tersebut saksi Leksi Kondengis meyakini kalau terdakwa adalah seorang pengacara / advokat sehingga saksi bersedia memberikan kuasa kepada terdakwa khusus untuk mewakili dan/atau atas nama Pemberi Kuasa sebagai tergugat dalam perkara Nomor : 07/PDT-G/2014/PN.Buol tertanggal 14 April 2014 melawan Mince Rontos, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh saksi Leksi Kondengis selaku Pemberi Kuasa dan terdakwa selaku Penerima Kuasa, selanjutnya terdakwa membuat Surat Tugas Khusus Bantuan Hukum NO. 05-006/LPAN-RI/BH/IV-2014 tanggal 21 April 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Presidium Lembaga Pemantau Aparatur Negara RI Sulawesi Tengah, hal mana dalam surat tugas tersebut terdakwa menugaskan khusus dirinya sendiri untuk memberikan Bantuan Hukum kepada saksi Leksi Kondengis selaku Pemohon bantuan hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut selanjutnya terdakwa mendaftarkannya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 21 April 2014;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 145/PID./2022/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi Legal Standing terdakwa selaku Kuasa Hukum dari saksi Leksi Kondengis (selaku Tergugat) dalam Beracara di Pengadilan Negeri Buol sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, kemudian terdakwa mengajukan bukti dukung berupa salinan Berita Acara Sumpah Advokat Nomor : W13.U/417/HK.09.01/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 yang pada pokoknya dalam Berita Acara tersebut menyebutkan terdakwa telah diambil sumpahnya dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal Enam Maret tahun Dua Ribu Dua Belas, hal mana Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku yang bersumpah, Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta saksi-saksi, selanjutnya atas dasar Surat Kuasa dan Berita Acara Sumpah Advokat tersebut terdakwa kemudian mengajukan jawaban dan Eksepsi dari Tergugat yang ditandatangani oleh terdakwa dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 12 Juni 2014;
- Bahwa keberadaan serta Legal Standing terdakwa selaku Kuasa Hukum tergugat selanjutnya dipertanyakan dan mendapat penolakan oleh Saksi Lisnawati, SH selaku Kuasa Hukum Penggugat dengan alasan terdakwa tidak memiliki Legal Standing untuk mewakili Tergugat dimuka persidangan sebagaimana keberatan tersebut dituangkan dalam Replik yang diajukan oleh Saksi Lisnawati, SH selaku Kuasa Hukum Penggugat tanggal 19 Juni 2014, sehingga atas Replik Kuasa Penggugat tersebut Majelis Hakim melakukan Verifikasi Berita Acara Sumpah Advokat atas nama terdakwa sebagai kuasa tergugat ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai Berita Acara Sumpah Advokat yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan surat verifikasi dari Pengadilan Negeri Buol Nomor : W21-U6/249/Um.01.01/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Klarifikasi Sumpah Advokat atas nama Fadly Suma yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, selanjutnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan jawaban berdasarkan surat nomor : W13.U/849/HK.00/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Buol tanggal 10 Juli 2014 yang pada pokoknya berisikan "setelah diteliti dan dicermati bahwa ADVOKAT atas nama FADLY IS SUMA, SH ternyata TIDAK TERDAFTAR dalam daftar advokat yang dilantik pada tanggal 06 Maret 2012 dengan berita acara sumpah Nomor : W13.U/417/HK.09.01/III/2012, sehingga Berita Acara Sumpah atas nama FADLY IS SUMA, SH adalah palsu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan";

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 145/PID./2022/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan jawaban surat dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor : W13.U/849/HK.00/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Tingkat Pertama dalam perkara gugatan antara saksi Mince Rontos lawan Leksi Kondengis dalam pertimbangan hukumnya telah berpendapat segala tindakan hukum terdakwa selaku kuasa hukum tergugat mengenai kepentingan hukum tergugat dimuka persidangan adalah tidak sah;
- Bahwa dipersidangan terdakwa dalam bertindak selaku Kuasa dari saksi Leksi Kondengis telah mengajukan bukti keabsahan terdakwa sebagai Advokat berupa Berita Acara Sumpah Advokat Nomor : W13.U/417/HK.09.01/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 yang seolah olah dengan surat tersebut telah menyatakan terdakwa telah diambil sumpahnya dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal Enam Maret tahun Dua Ribu Dua Belas, serta seolah-olah Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta saksi-saksi;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : W13.U/203/HK.00/II/2022 tanggal 1 Januari 2022 disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2012 Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melakukan penyempahan Advokat sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dari PERADI;
 2. Bahwa orang yang bernama : FADLY Is SUMA, SH tidak termasuk/tidak ada dalam daftar Advokat yang diambil sumpahnya pada tanggal 6 Maret 2012;
- Bahwa berdasarkan daftar nama Pengacara yang telah melaksanakan Sumpah pada tanggal 06 Maret 2012 di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Berita Acara Sumpah Advokat dengan Nomor Register : W13.U/417/HK.09.01/III/2012 bukanlah nama terdakwa melainkan adalah atas nama AHMAD ALI FAHMI, SH;
- Bahwa saksi Leksi Kondengis selaku pemberi Kuasa telah membayarkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai jasa dan biaya transportasi, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Leksi Kondengis mengalami kerugian sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 145/PID./2022/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa H. Fadly Is Suma, SH, MH, CTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Per.PDM-183/Eoh/02/2022 tanggal 15 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan kepada terdakwa **H. Fadly Is Suma, SH, MH, CTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. Fadly Is Suma, SH, MH, CTA** dengan pidana penjara masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor : W13.U / 849/HK.00/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 perihal Klarifikasi Sumpah Advokat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Sumpah Nomor : W13.U / 417 / HK.09.01 / III / 2012, tanggal 6 Maret 2012 atas nama FADLY Is. SUMA, SH.
 - 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Bantuan Hukum tanggal 21 April 2014 dari LEXI KONDENGIS kepada Hi. Fadly Is. Suma, SH.,MH.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 April 2014 pemberi kuasa LEXI KONDENGIS dan penerima kuasa H. FADLY Is. SUMA, SH., MH.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Khusus Bantuan Hukum No. 05-006/LPANRI/BH/IV/2014, tanggal 21 April 2014.
 - 2 (dua) lembar foto copy SURAT KUASA, tanggal 25 Maret 2014 pemberi kuasa MINCE RONTOS dan penerima kuasa BASO PATAMANGI, S.H.,M.H dan LISNAWATI, S.H.
 - 1 (satu) lembar foto copy SURAT KUASA SUBSTITUSI, tanggal 19 Juli 2014 pemberi kuasa substitusi BASO PATAMANGI, S.H.,M.H dan penerima kuasa substitusi IDRIS LAMPEDU, S.H.
 - 1 (satu) lembar foto copy SURAT PANGGILAN KEPADA TERGUGAT Nomor : 07 / Pdt.G / 2014 / PN.Bul, tanggal 11 Juli 2014 yang dipanggil kuasa tergugat Hi. FADLY IS. SUMA.,MH.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 145/PID./2022/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy SURAT PANGGILAN KEPADA TERGUGAT Nomor : 07 / Pdt.G / 2014 / PN.Bul, tanggal 22 Agustus 2014 yang dipanggil tergugat LEKSI KANDENGIS.

- 1 (satu) rangkap foto copy BERITA ACARA PERSIDANGAN Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Bul.

- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 7/Pdt.G/2014/PN.Bul, tanggal 10 Oktober 2014 antara MINCE RONTOS sebagai penggugat lawan LEKSI KANDENGIS sebagai tergugat.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bul yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Fadly Is Suma, S.H., M.H., CTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Buol agar melaksanakan amanat Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, untuk menyampaikan salinan putusan ini pada Pengurus Organisasi Advokat K.A.I., PERADI dan STILH, hanya setelah putusan pemidanaan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan tembusan yang disampaikan pula pada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Palu serta Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor : W13.U/849/HK.00/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 perihal Klarifikasi Sumpah Advokat.

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Sumpah Nomor : W13.U / 417 / HK.09.01 / III / 2012, tanggal 6 Maret 2012 atas nama FADLY Is. SUMA, SH.

- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Bantuan Hukum tanggal 21 April 2014 dari LEXI KONDENGIS kepada Hi. Fadly Is. Suma, SH.,MH.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 145/PID./2022/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 April 2014 pemberi kuasa LEXI KONDENGIS dan penerima kuasa H. FADLY Is. SUMA, SH., MH.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Khusus Bantuan Hukum No. 05-006/LPANRI/BH/IV/2014, tanggal 21 April 2014.
- 2 (dua) lembar foto copy SURAT KUASA, tanggal 25 Maret 2014 pemberi kuasa MINCE RONTOS dan penerima kuasa BASO PATAMANGI, S.H.,M.H dan LISNAWATI, S.H.
- 1 (satu) lembar foto copy SURAT KUASA SUBSTITUSI, tanggal 19 Juli 2014 pemberi kuasa substitusi BASO PATAMANGI, S.H.,M.H dan penerima kuasa substitusi IDRIS LAMPEDU, S.H.
- 1 (satu) lembar foto copy SURAT PANGGILAN KEPADA TERGUGAT Nomor : 07 / Pdt.G / 2014 / PN.Bul, tanggal 11 Juli 2014 yang dipanggil kuasa tergugat Hi. FADLY IS. SUMA.,MH.
- 1 (satu) lembar foto copy SURAT PANGGILAN KEPADA TERGUGAT Nomor : 07 / Pdt.G / 2014 / PN.Bul, tanggal 22 Agustus 2014 yang dipanggil tergugat LEKSI KANDENGIS.
- 1 (satu) rangkap foto copy BERITA ACARA PERSIDANGAN Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Bul.
- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 7/Pdt.G/2014/PN.Bul, tanggal 10 Oktober 2014 antara MINCE RONTOS sebagai penggugat lawan LEKSI KANDENGIS sebagai tergugat.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 23 September 2022 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 22 September 2022 Nomor 38 /Pid.B/ 2022/PN Bul;

Setelah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 28 September 2022 bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 22 September 2022 Nomor 38 /Pid.B/ 2022/PN Bul;

Setelah membaca relaas akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Buol kepada Terdakwa tertanggal 30 September 2022 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 145/PID./2022/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 22 September 2022 Nomor 38 /Pid.B/ 2022/PN Bul;

Setelah membaca relaas akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Buol kepada Penuntut Umum tertanggal 30 September 2022 bahwa Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 22 September 2022 Nomor 38 /Pid.B/ 2022/PN Bul;

Setelah membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Buol masing masing tertanggal 28 September 2022 dan tanggal 30 September yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 22 September 2022, dan selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 23 September 2022 dan tanggal 28 September 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap perkara a quo ternyata baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sekalipun memori Banding bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan Banding, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ketiadaan memori Banding tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri Buol, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 145/PID./2022/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini ditingkat banding, hanya saja mengenai lamanya hukuman Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi tujuannya adalah untuk pembinaan sehingga dengan dijatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan adalah merupakan hukuman yang memberatkan bagi Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 38 /Pid.B/ 2022/PN Bul, tanggal 22 September 2022 yang dimintakan banding haruslah perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 38/Pid.B/2022/PN Bul tanggal tanggal 22 September 2022, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa H. Fadly Is Suma, S.H., M.H., CTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun ;
 3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Buol agar melaksanakan amanat Pasal 11 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, untuk menyampaikan salinan putusan ini pada Pengurus Organisasi Advokat K.A.I., PERADI dan STILH, hanya setelah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 145/PID./2022/PT PAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan tembusan yang disampaikan pula pada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Palu serta Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor W13.U/849/HK.00/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 perihal Klarifikasi Sumpah Advokat.
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Sumpah Nomor : W13.U / 417 / HK.09.01 / III / 2012, tanggal 6 Maret 2012 atas nama FADLY Is. SUMA, SH.
- 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Bantuan Hukum tanggal 21 April 2014 dari LEXI KONDENGIS kepada Hi. Fadly Is. Suma, SH.,MH.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 April 2014 pemberi kuasa LEXI KONDENGIS dan penerima kuasa H. FADLY Is. SUMA, SH., MH.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tugas Khusus Bantuan Hukum No. 05-006/LPANRI/BH/IV/2014, tanggal 21 April 2014.
- 2 (dua) lembar foto copy SURAT KUASA, tanggal 25 Maret 2014 pemberi kuasa MINCE RONTOS dan penerima kuasa BASO PATAMANGI, S.H.,M.H dan LISNAWATI, S.H.
- 1 (satu) lembar foto copy SURAT KUASA SUBSTITUSI, tanggal 19 Juli 2014 pemberi kuasa substitusi BASO PATAMANGI, S.H.,M.H dan penerima kuasa substitusi IDRIS LAMPEDU, S.H.
- 1 (satu) lembar foto copy SURAT PANGGILAN KEPADA TERGUGAT Nomor : 07 / Pdt.G / 2014 / PN.Bul, tanggal 11 Juli 2014 yang dipanggil kuasa tergugat Hi. FADLY IS. SUMA.,MH.
- 1 (satu) lembar foto copy SURAT PANGGILAN KEPADA TERGUGAT Nomor : 07 / Pdt.G / 2014 / PN.Bul, tanggal 22 Agustus 2014 yang dipanggil tergugat LEKSI KANDENGIS.
- 1 (satu) rangkap foto copy BERITA ACARA PERSIDANGAN Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Bul.
- 1 (satu) rangkap foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 7/Pdt.G/2014/PN.Bul, tanggal 10 Oktober 2014 antara MINCE RONTOS sebagai penggugat lawan LEKSI KANDENGIS sebagai tergugat.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 145/PID./2022/PT PAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 yang terdiri dari Sigit Sutriono, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Gede Ariawan, SH., M.H.- dan Mohammad Basir, S.H.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Meidty Sandra Tamboto, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Gede Ariawan , S.H. M.H.-

Sigit Sutriono, S.H.M.Hum,-

Ttd

Mohammad Basir, S.H.-

Panitera Pengganti

Ttd

Meidty Sandra Tamboto, S.H.-